	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-SL-PL-06 Tanggal : 10 Juni 2019
	STANDAR PUBLIKASI	Revisi : 1 Halaman : 1 / 5 halaman

Digunakan untuk melengkapi :	Dokumen SPMI-SN PUBLIKASI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Yessy Dessy Arna, M.Kep., Sp.Kom	Koor Publikasi, Haki, dan Etik		10/6/19
Pemeriksaan	Setiawan, SKM,P.Si	Ka Pus PPM		11/6/19
Persetujuan	Dr. Khambali,ST.,MPPM	Wadir 1		11/6/19
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana,ST.,MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		12/6/19
Penetapan	Drg.Bambang Hadi Sugito, M.Kes	Direktur		12/6/19

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	**Visi :** Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global pada tahun 2025. **Misi :** 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. 3. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
2. Rasional	Untuk mewujudkan visi, dan misi Politeknik Kesehatan Surabaya dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar Publikasi bagi Dosen, Mahasiswa, dan Civitas akademika. Publikasi ilmiah bagi peneliti Dosen, Mahasiswa, dan civitas akademika merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari luaran hasil penelitian melalui

	jurnal nasional, nasional terakreditasi, internasional, dan internasional bereputasi. Dalam skema kegiatan penelitian yang disediakan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya mewajibkan bagi Dosen, Mahasiswa, dan civitas akademika untuk menghasilkan publikasi ilmiah sebagai Luaran dan bentuk pertanggung jawaban penggunaan dana pelitian yang didapatkan dari Poltekkes Kemenkes Surabaya
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / Memenuhi isi standart	1. Direktur 2. Kapus Penelitian dan Pengabmas 3. Koordinator Publikasi, HAKI, dan Etik 4. Seiuruh Dosen 5. Mahasiswa 6. Civitas Akademika
4. Definisi Istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. Standar publikasi merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk membuat artikel ilmiah hasil penelitian original yang dilakukan oleh Dosen, Mahasiswa, dan civitas akademika 2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan cara penulisan artikel ilmiah jurnal penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, etika publikasi, serta tingkat kedalaman sajian hasil penelitian yang di publikasikan
5. Standar Publikasi	1. Standar publikasi merupakan kriteria minimal kemampuan Dosen, Mahasiswa, dan civitas akademika untuk melakukan publikasi, wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan penulisan artikel ilmiah dalam bentuk jurnal yang sesuai dengan bidang keilmuwan, template artikel ilmiah, etika publikasi, serta tingkat tingkat kedalaman sajian hasil penelitian yang di publikasikan 2. Kemampuan melaksanakan publikasi ditentukan berdasarkan: kualifikasi template jurnal yang dituju; mematuhi etika publikasi yang berlaku, tidak melakukan plagiat, dan hasil publikasi original dari hasil penelitian Dosen, Mahasiswa, dan civitas akademika. 3. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan publikasi ditetapkan oleh Kemenristekdikti dan Badan Litbangkes.
6. Kriteria Standar Publikasi	**STANDAR PUBLIKASI** 1. Terbit pada jurnal nasional, nasional terakreditasi, internasional, dan internasional bereputasi. 2. Menandatangani surat pernyataan tidak diterbitkan oleh jurnal manapun, original, dan bebas plagiarism. 3. Tidak melakukan pelanggaran etika publikasi 4. Mengikuti gaya selingkung yang ditetapkan oleh setiap jurnal 5. Gunakan aplikasi Mendeley, Zotero, Refwork, dan Endnote Kriteria Jurnal berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait publikasi jurnal dibagi dalam 4 kelas, yaitu jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi. **A. Jurnal Nasional :** 1. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuwan

2. Memiliki ISSN
3. Memiliki terbitan versi daring (online)
4. Dikelola secara professional, ketepatan keberkalaan, tersediaan petunjuk penulisan, identitas jurnal, dll.
5. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu
6. Ditujukan pada masyarakat ilmiah /peneliti yang memiliki disiplin keilmuwan yang relevan
7. Diterbitkan oleh penerbit, badan ilmiah, organisasi profesi, atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya
8. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau dan atau Bahasa Inggris denagn abstrak dalam bahasa Indonesia
9. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari sedikitnya 2 institusi yang berbeda
10. Mempunyai dewan editor /editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari sedikitnya 2 institusi yang berbeda

B. Jurnal Nasional Terakreditasi :

Terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Kepala LIPI dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.

C. Jurnal Internasional

1. Karya ilmiah yang diterbitkan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuwan
2. Memiliki ISSN
3. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (inggris, Perancis, Arab, Rusia, dan Tiongkok)
4. Memiliki terbitan versi daring
5. Dikelola secara professional
6. Dewan editor (editorial board) adalah pakar di bidangnya dan sedikitnya berasal dari 4 negara
7. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu terbitan (Issue) di tulis oleh penulis dari berbagai Negara
8. Memuat karya tulis ilmiah dari penulis yang berasal dari berbagai Negara dalam setiap terbitannya
9. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi B dari Kemenristekdikti yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator *green tick* Centang dalam lingkaran hujau) diakui atau disetarakan sebagai jurnal internasional.

D. Jurnal Internasional Bereputasi

Terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria jurnal internasional dengan kriteria tambahan terindeks oleh pangkalan data internasional bereputasi (Scopus, web of science) dan memiliki faktor dampak (impact faktor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters), atau Scimago Journal Rank (SJR), atau mempunyai faktor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank serendah-rendahnya Q3 (Quartil 3).

Catt : Jurnal yang memenuhi criteria jurnal internasional pada butir 7 dan terindeks oleh pangkalan data internasional bereputasi tetapi belum mempunyai

	faktor dampak dari ISI web of science atau (SJR) dikategorikan sebagai jurnal internasional.
7. Strategi	Strategi pelaksanaan standar proses publikasi adalah: 1. Memotivasi seluruh peneliti Dosen, Mahasiswa, dan civitas akademik yang telah melaksanakan penelitian untuk melalukan publikasi jurnal / buku / artikel ilmiah 2. Memfasilitasi Dosen, Mahasiswa, dan civitas akademik untuk mengusulkan luaran hasil penelitian ke dalam publikasi ilmiah yang ada di dalam lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya. 3. Memfasilitasi bantuan biaya publikasi jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi 4. Menetapkan tim pengelola jurnal pada jurusan masing-masing dengan SK Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya. 5. Mendaftarkan Jurnal yang ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk mendapatkan akreditasi jurnal secara nasional
8. Indikator	1. Prosentase jumlah dosen aktif yang mengusulkan publikasi dalam bentuk jurnal/ artikel ilmiah/ buku, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Standar 75%) 2. Prosentase jumlah dosen aktif yang terlibat dalam penelitian (100%) 3. Prosentase mahasiswa aktif yang terlibat dalam penelitian (100%) 4. Prosentase jumlah luaran hasil penelitian di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya dipublikasikan dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi (100%) 5. Prosentase jumlah civitas akademika di dalam lingkungan poltekkes kemenkes Surabaya yang masuk dalam publikasi ilmiah (75%) 6. Prosentasi lembaga pendidikan mitra di luar Poltekkes Kemenkes Surabaya yang memasukkan publikasi (30%) 7. Prosentasi Surat Pernyataan bahwa publikasi yang diajukan tidak diterbitkan oleh jurnal manapun, original, dan bebas plagiarism (100%)
9. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Standar Operasional Prosedur / SOP Publikasi 2. Surat pernyataan Originalitas hasil penelitian dan Publikasi serta tidak melakukan plagiarisme 3. Buku Pedoman Publikasi Ilmiah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 4. SK Direktur Penetapan Pengelola Jurnal Tingkat Jurusan 5. Publikasi Luaran hasil penelitian berupa jurnal/artikel ilmiah/ buku melalui E-Jurnal atau cetakan buku 6. Surat Pernyataan bahwa publikasi yang diajukan tidak diterbitkan oleh jurnal manapun, original, dan bebas plagiarism. 7. Laporan capaian publikasi Dosen, Mahasiswa dan Civitas Akademika
10. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

	3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 60 dinyatakan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen wajib melakukan publikasi ilmiah. 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksananaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka kreditnya. 6. Peraturan Kepala LIPI No.2 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti yang mengatur jenis dan kriteria publikasi sesuai jenjang jabatan. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan. 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 15. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 16. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor mewajibkan dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor untuk melakukan publikasi ilmiah. 17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 18. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : Hk.02.03/III/001995/2018 Tentang Pedoman Penelitian Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI